



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54 TAHUN 2015  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8534);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 );
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan bagi PNS dan CPNS dengan ketentuan persyaratan:
  - a. secara materiil menjalankan tugas di Pemerintah Daerah; dan
  - b. tercantum dalam daftar gaji.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS atau CPNS yang :
  - a. melakukan tugas belajar;
  - b. cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
  - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
  - d. melaksanakan tugas sebagai atlit/pelatih/pendamping atlit tingkat provinsi/nasional.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS atau CPNS yang :
  - a. memperoleh tunjangan sertifikasi guru dan pengawas;
  - b. menduduki jabatan sebagai Kepala Desa;
  - c. mutasi keluar daerah;
  - d. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas;
  - e. menjalani hukuman pidana penjara/kurungan; dan
  - f. sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara, termasuk ijin melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Komponen Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) PNS yang tidak masuk kerja paling singkat selama 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan berkenaan karena sedang menjalankan:
    - a. melakukan tugas belajar;
    - b. cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
    - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
    - d. melaksanakan tugas sebagai atlit/pelatih/pendamping atlit tingkat provinsi/nasional;diberikan Komponen Statis sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Komponen Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Komponen dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembayaran komponen dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
  - a. tingkat ketaatan terhadap ketentuan jam kerja;
  - b. capaian target pelaksanaan anggaran/kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan:
      - a) diberlakukan bagi pengelola kegiatan yang terdiri dari :
        - 1) Pengguna Anggaran (PA);
        - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
        - 3) Bendahara Pengeluaran;
        - 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
      - b) diukur berdasarkan penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan sesuai batas waktu yang ditetapkan;
    - 2. capaian target pelaksanaan kegiatan pengawasan :
      - a) diberlakukan bagi auditor/pengawas pemerintahan;

- b) diukur berdasarkan realisasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) setiap bulan.
  - 3. capaian hasil analisis :
    - a) diberlakukan bagi staf ahli Bupati;
    - b) diukur berdasarkan realisasi pelaporan hasil kajian sesuai bidang tugasnya paling sedikit 3 (tiga) laporan setiap bulan.
  - 4. penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan:
    - a) diberlakukan bagi asisten Sekretaris Daerah;
    - b) diukur berdasarkan penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai wilayah koordinasi masing-masing, sesuai batas waktu yang ditetapkan.
  - c. rekomendasi atasan langsung, yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja setiap bulan.
- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNS/CPNS dikenakan pemotongan Komponen Dinamis dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk PNS/CPNS yang masuk kerja:
    - 1. tidak ikut apel pagi tanpa ijin sakit atau surat tugas dalam rangka dinas dalam, dinas luar atau pendidikan dan pelatihan, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
    - 2. pulang sebelum waktunya :
      - a) dengan ijin atasan, lebih dari 4 (empat) kali dalam sebulan dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
      - b) tanpa ijin atasan, dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
  - b. untuk PNS/CPNS yang tidak masuk kerja :
    - 1. dengan ijin atasan lebih dari 2 (dua) hari, sebesar 4% (empat persen) per hari;
    - 2. dengan surat keterangan dokter lebih dari 4 (empat) hari, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari
    - 3. tanpa ijin atasan/surat keterangan dokter, dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari.
- (3a) Keikutsertaan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan:
  - a. kehadiran sesuai ketentuan jam kerja yang tercantum dalam sistem pengisian daftar hadir elektronik (*finger print*); dan

- b. laporan pelaksanaan apel, kecuali untuk PNS/CPNS yang secara fisik berhalangan melaksanakan apel karena sakit atau hamil.
- (3b) Ketentuan tidak masuk kerja dengan ijin atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk cuti nyadran/cuti tahunan dan cuti karena alasan penting.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi capaian target pelaksanaan anggaran/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) dari Komponen Dinamis per bulan.
- (5) Dalam hal tidak memenuhi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, PNS/CPNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari Komponen Dinamis per bulan.
- (6) Ketentuan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan untuk PNS/CPNS yang melakukan kerja pelayanan secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS/CPNS.
- (7) Ketentuan pemotongan Komponen Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan secara kumulatif, dengan ketentuan pemotongan paling banyak 100% (seratus persen) dari Komponen Dinamis.
- (8) Pembayaran Komponen Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing PNS/CPNS dituangkan dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan yang disusun oleh atasan langsung.
- (9) Format Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat tanggal 15 bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan paling cepat tanggal 27 Desember.

- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi PAD dan kehadiran sampai dengan tanggal 20 Desember.
  - (4) Tingkat kehadiran PNS/CPNS tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan bulan Januari tahun berikutnya.
  - (5) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala SKPD melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
    - a. rekapitulasi daftar hadir kerja;
    - b. rekapitulasi daftar hadir apel;
    - c. rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan.
  - (6) Kepala SKPD bertanggung jawab secara materil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.
  - (7) Format rekapitulasi daftar hadir apel tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan bagi :
    - a. PNS yang mutasi ke dalam Daerah;
    - b. CPNSdibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
  - (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.
6. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 30 Juni 2016


BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 30 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA  
KEPALA DINAS KEHUTANAN,  
Cap Ttd.  
SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.a	Rp. 12.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon II.b (Asisten Sekda)	Rp. 9.500.000
3.	Pejabat Struktural Eselon II.b (Kepala SKPD)	Rp. 8.000.000
4.	Pejabat Struktural Eselon II.b (Staf Ahli Bupati )	Rp. 7.500.000
5.	Pejabat Struktural Eselon III.a / Pengawas Pemerintahan Utama / Auditor Utama / pejabat yang tunjangan nya setara dengan eselon III.a	Rp. 4.500.000
6.	Pejabat Struktural Eselon III.b / Pengawas Pemerintahan Madya / Auditor Madya	Rp. 3.700.000
7.	Pejabat Struktural Eselon IV.a / Pengawas Pemerintahan Muda / Auditor Muda	Rp. 2.300.000
8.	Pejabat Struktural Eselon IV.b / Pengawas Pemerintahan Pertama / Auditor Pertama	Rp. 1.800.000
9.	Pejabat Struktural Eselon V.a	Rp. 1.500.000
10.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.200.000
11.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.000.000
12.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 750.000
13.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 700.000
14.	Guru Non Sertifikasi Golongan IV	Rp. 950.000
15.	Guru Non Sertifikasi Golongan III	Rp. 750.000
16.	Guru Non Sertifikasi Golongan II	Rp. 500.000

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 20 TAHUN 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54 TAHUN  
2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

UNIT KERJA :

BULAN :

TAHUN:

NO.	PNS/CPNS		ATASAN LANGSUNG	
1	NAMA		NAMA	
2	NIP		NIP	
3	PANGKAT / GOL		PANGKAT / GOL	
4	JABATAN		JABATAN	

A. TINGKAT KETAATAN TERHADAP KETENTUAN JAM KERJA				
NO.	ASPEK YANG DINILAI	FREKUENSI PER BULAN	PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN DINAMIS	
			KETENTUAN PEMOTONGAN	JUMLAH POT. PER BULAN
I.	MASUK KERJA			
	1. TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI			
	a. dengan Ijin Sakit atau surat tugas	kali	- per hari	
	b. tanpa Ijin Sakit atau surat tugas	kali	2% per hari	
	2. PULANG SEBELUM WAKTUNYA			
	a. dengan ijin atasan, lebih dari 4 kali sebulan	kali	2% per hari	
	b. tanpa ijin atasan	kali	3% per hari	
II.	TIDAK MASUK KERJA			
	a. dengan ijin atasan, lebih dari 2 hari per bulan	kali	4% per hari	
	b. dengan surat keterangan dokter, lebih dari 4 hari per bulan	kali	2% per hari	
	c. tanpa ijin atasan	kali	5% per hari	

B. KETERCAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN/KEGIATAN				
NO.	ASPEK YANG DINILAI	PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN DINAMIS		
		KETENTUAN PEMOTONGAN		JUMLAH POT. PER BULAN
1.	Capaian target pelaksanaan anggaran /kegiatan dalam 1 (satu) bulan	a.	Tercapai : -	
		b.	Tidak Tercapai : 3% per bulan	

C. REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG				
NO.		ASPEK YANG DINILAI	PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN DINAMIS	
			KETENTUAN PEMOTONGAN	JUMLAH POT. PER BULAN
1.		Capaian kinerja dalam 1 (satu) bulan	Tercapai : -	
			Tidak Tercapai : 5% per bulan	

JUMLAH PROSENTASE PEMOTONGAN SELURUHNYA :				
BESARAN TPP	BESARAN KOMPONEN DINAMIS (40%)	PROSENTASE POT. KOMPONEN DINAMIS	JUMLAH POT.	JUMLAH BERSIH KOMPONEN DINAMIS
Rp -	Rp -		-	-

ATASAN LANGSUNG

NIP. \_\_\_\_\_

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN IIIa

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 54  
TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA

FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI

REKAPITULASI DAFTAR HADIR APEL PAGI

UNIT KERJA:

BULAN:

TAHUN:

NO.	NAMA/NIP	JUMLAH KEHADIRAN/KETIDAKHADIRAN APEL								KETERANGAN
		JUMLAH KEHADIRAN APEL	JUMLAH KETIDAKHADIRAN APEL							
			SAKIT/ HAMIL	DD	DL	DIKLAT	IJIN	TANPA KETERANGAN	LAIN-LAIN	

KEPALA.....

.....  
NIP.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

